

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjadi seorang ibu merupakan sebuah anugerah dan impian bagi hampir seluruh kaum perempuan di dunia. Peran sebagai ibu pun sudah seperti bagian dari siklus perjalanan hidup seorang perempuan. Naluri untuk melahirkan anak dan membesarkan buah hati dengan kasih sayang biasanya muncul ketika seorang perempuan sudah beranjak dewasa dan sudah memiliki kesiapan secara fisik dan mental.

Idealnya seorang perempuan menjalankan perannya sebagai ibu ketika sudah terjalin dalam sebuah ikatan yang sah yaitu sebuah pernikahan. Menurut Bachtiar (2004:5) pernikahan didefinisikan sebagai sebuah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan.

Namun ternyata tidak semua perempuan menjadi seorang ibu setelah melalui proses pernikahan, yaitu dimana seorang perempuan dapat menjadi seorang ibu dari hasil di luar pernikahan. Penyebab hal ini biasanya karena pergaulan bebas, dan yang lebih memprihatinkan adalah ketika seorang perempuan yang membesarkan anak hasil perkosaan. Hamil tanpa terikat dalam sebuah pernikahan saja sudah memunculkan pertanyaan di

masyarakat, apalagi ketika hal tersebut terjadi akan hal traumatis seperti kejahatan kekerasan seksual (perkosaan).

Perkosaan atau kekerasan seksual menurut Poerwandari(dalam Fuadi, 2011:193) didefinisikan sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban. Sedangkan pengertian perkosaan menurut hukum yaitu melakukan kekerasan dan dengan ancaman memaksa seseorang perempuan diluar perkawinan bersetubuh (Umar dan Handoyo, 2010:310).

Perkosaan tidak hanya telah menyakiti korban secara fisik, namun korban juga akan mengalami masalah secara psikis sebagai dampak sesudahnya. Perkosaan pastimemberikan dampak traumatis bagi korbannya. Menurut Hayati (dalam Sulistyaningsih dan Faturachman, 2002:13) dampak psikologis yang muncul dari perkosaan biasanya mencakup perasaan sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Gangguan emosi ini biasanya menyebabkan terjadinya kesulitan tidur (*insomnia*), kehilangan nafsu makan, depresi, stres, dan ketakutan.

Seorang gadis Manado berinisial V (19) angkat bicara mengenai perasaannya setelah menjadi korban pemerkosaan 19 pria, ia menjelaskan rasa marahnya.

“Saya sangat marah dengan semua pelaku, siapa yang tidak marah diberlakukannya seperti ini” (dikutip dari Sindonews.com, 9 Mei 2016)

Selain dampak psikologis, dampak sosial pun dirasakan oleh korban perkosaan. Dampak sosial mencakup kesulitan membina hubungan, mengucilkan diri dari lingkungan, bahkan ikut dikucilkan oleh masyarakat (Sulistyaningsih dan Faturochman, 2002:14). Hal ini seringkali membuat korban perkosaan memilih untuk diam karena stigma negatif yang diterima dari masyarakat. Namun selain dampak-dampak yang mencakup dampak traumatis tersebut, dampak fisik merupakan dampak yang paling kompleks karena dampak inilah yang memulai munculnya dampak psikologis maupun sosial.

Dampak fisik dari pemerkosaan mencakup luka fisik seperti kerusakan organ tubuh (kehilangan keperawanan), sangat mungkin tertular penyakit seksual, maupun kehamilan yang tidak dikehendaki (Sulistyaningsih dan Faturochman, 2002:8). Kehamilan yang tidak diinginkan dan tidak dipersiapkan secara fisik dan mental jelas dapat membuat korban depresi, apalagi jika korban memutuskan untuk tetap mempertahankan kandungan.

Mempertahankan kandungan tentu merupakan keputusan yang sangat sulit dan merupakan sebuah keputusan besar. Tentunya tidak mudah untuk menerima fakta bahwa anak yang dilahirkan adalah hasil dari perkosaan. Namun naluri seorang ibu yang tumbuh secara alami biasanya menjadi

alasan mengapa korban perkosaan memilih untuk mempertahankan kandungannya, meskipun ada dampak psikologis dan sosial yang akan menyertai keputusan tersebut.

Hal ini didukung oleh pernyataan korban remaja putri FN (16) yang diperkosa enam pemuda secara bergiliran di Stasiun KA Pondok Rajeg, ia mengaku siap mental untuk mengasuh dan membesarkan bayinya.

“Saya mau besarkan anak saya. Biar saja orang mau bilang apa. Keluarga juga mendukung saya” (dikutip dari Wartakota Tribunnews, 16 Januari 2015).

Keputusan korban untuk membesarkan hasil perkosaan sudah pasti merupakan hal yang sulit. Dengan dampak psikologis maupun sosial yang masih menyertai, pendampingan bersifat pribadi akan sangat dibutuhkan dan akan membantu korban untuk kembali menjalani kehidupan secara normal dan mengurangi pengaruh dampak yang mereka alami.

Hal ini senada dengan yang dilakukan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat domisili Semarang, Jawa Tengah yang bernama *LegalResource Center* untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan nama LRC-KJHAM. LRC-KJHAM membentuk kelompok kerja dengan fokus untuk pembelaan hak asasi manusia khususnya hak-hak perempuan dan anak-anak korban kekerasan (*Admin LRC-KJHAM, 2012, Profil LRC-KJHAM, <http://www.lrckjham.com/profil/>, diakses pada 8 April 2017 pukul 09.26 WIB*).

Berdasarkan data yang dihimpun oleh LRC-KJHAM kekerasan seksual di tahun 2016 mendominasi kekerasan terhadap wanita yaitu dari

871 penemuan korban kekerasan, sebanyak 700 atau 80,4% perempuan korban mengalami kekerasan seksual (*Staff Devisa, 2016, LRC-KJHAM Kaji Urgensi RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, <https://www.devisa.co/read/news/2016/11/29/lrc-kjham-kaji-urgensi-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual/>, diakses pada tanggal 8 April 2017 pukul 10.08 WIB*). Namun hal ini tidak senada dengan perlindungan yang diberikan pemerintah kepada korban secara hukum maupun usaha pemulihan kondisi korban pemerkosaan.

“Tidak hanya dalam proses hukum tetapi pemulihan medis serta kesehatan reproduksi perempuan korban kekerasan seksual juga tidak ada pemeriksaan dan pemulihan secara khusus” (Witi Muntari selaku Kepala Divisi Monitoring, Informasi dan Dokumentasi LRC-KJHAM dikutip dari Harian Jogja, 5 Maret 2016).

Kenyataan inilah yang mendorong LRC-KJHAM untuk membentuk divisi-divisi yang tidak hanya memperjuangkan bantuan hukum terhadap korban, namun juga layanan konseling, reintegrasi sosial, serta pemberdayaan untuk para *survivor*. Di LRC-KJHAM juga terdapat kasus dimana wanita membesarkan anak hasil dari perkosaan. LRC-KJHAM memberikan pendampingan terhadap korban. Pendampingan yang bersifat konseling ini membangun sebuah komunikasi terapeutik.

Women’s Crisis Center menjelaskan bahwa perempuan korban kekerasan biasanya merasa tidak mampu untuk melihat persoalan yang mendasari kekerasan maupun melihat jalan keluar. Dalam kondisi ini, korban menjadi tidak berdaya dan putus asa dan merasa tidak ada orang yang bisa membantunya. Padahal sesungguhnya korban membutuhkan

orang yang bisa menjadi teman berbagi atas apa yang dialaminya. Disinilah pendampingan/konseling menjadi suatu kebutuhan bagi para korban kekerasan (*Pendampingan Psikososial Korban Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2012, Anna Mukarnawati, <http://www.savyamirawcc.com/publikasi/pendampingan-psikososial-korban-kekerasan-terhadap-perempuan/>, diakses pada 26 Oktober 2017 pukul 21.07 WIB).

Lebih lanjut, memiliki seorang pendamping/konselor penting untuk kebutuhan paska peristiwa kekerasan seksual yang dialami korban. Konselor akan sangat dibutuhkan untuk membantu pengambilan keputusan bagi korban, pemberian dukungan sosial maupun informasi hukum yang dibutuhkan korban. Dukungan dan dorongan yang sesuai yang diberikan pendamping akan membantu menghubungkan korban dengan layanan eksternal terkait (Fernandez, 2011: 599). Pendampingan yang bersifat konseling ini membangun sebuah komunikasi terapeutik.

Komunikasi terapeutik merupakan komunikasi profesional yang mengarah pada tujuan penyembuhan pasien (Priyanto A.dalam Siti, Zulpahiyana, dan Indrayana, 2016:31). LRC-KJHAM memfasilitasi korban agar dapat memahami masalah dan penyebabnya, memberikan kekuatan serta pemulihan psikologis *survivor* (*Admin LRC-KJHAM*, 2012, *Profil LRC-KJHAM*, <http://www.lrcjham.com/profil/>, diakses pada 8 April 2017 pukul 09.26 WIB).

Pendampingan ini juga melakukan pendekatan kepada keluarga korban, dimana jika terdapat korban yang belum cukup umur namun mempertahankan kandungan hasil perkosaan, tentu membutuhkan pendampingan dan bantuan dari lebih banyak pihak terutama pihak keluarga. Dengan adanya pendampingan konseling bersifat terapeutik tentu akan lebih menguatkan perempuan korban perkosaan untuk membesarkan anak hasil perkosaan tersebut seorang diri maupun dengan bantuan keluarga, namun tanpa ayah sang bayi.

Berdasarkan pemikiran-pemikiran diatas penulis tertarik untuk mengangkat hal ini dalam sebuah penelitian yang berjudul “**Komunikasi Terapeutik Pada Perempuan Korban Perkosaan di Legal Resource Center KJHAM**”. Penelitian ini akan menggunakan studi fenomenologi kualitatif untuk membahas komunikasi terapeutik yang terbangun antara pendamping dan korban yang terdapat di LRC-KJHAM.

B. Perumusan Masalah

Perkosaan memberikan dampak traumatis kepada korbannya yang mencakup dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak sosial. Salah satu dampak fisik adalah kehamilan yang tidak dikehendaki dari hasil perkosaan tersebut. Kehamilan yang tidak dikehendaki dan dalam keadaan trauma tentu akan mempersulit proses pemulihan korban dari dampak traumatis yang dirasakannya.

Hal ini menjelaskan bahwa pendampingan kepada perempuan korban perkosaan yang mempertahankan kandungan mereka tentu diperlukan. Selain untuk membantu dalam proses pemulihan, pendampingan dapat menguatkan kondisi fisik maupun psikis korban. Komunikasi bersifat terapeutik jelas akan terbangun dalam proses pendampingan. Lalu bagaimana pendamping membangun komunikasi terapeutik pada perempuan korban perkosaan yang mengandung anak hasil perkosaan di LRC-KJHAM? Bagaimana komunikasi terapeutik dapat membantu pemulihan dampak traumatis perempuan korban perkosaan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengalaman pendamping dalam membangun komunikasi terapeutik sebagai upaya pemulihan dampak traumatis pada perempuan korban perkosaan yang mengandung anak hasil perkosaan di LRC-KJHAM.

D. Manfaat

1. Manfaat Akademis

- a. Memberikan informasi baru secara deskriptif mengenai komunikasi terapeutik yang dapat dibangun antara pendamping dengan perempuan korban perkosaan yang mengandung anak hasil perkosaan.

- b. Menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian mengenai komunikasi terapeutik terhadap korban perkosaan serta memberikan wawasan baru di dalam bidang ilmu komunikasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran kepada pembaca tentang bagaimana pendamping membangun komunikasi terapeutik terhadap perempuan korban perkosaan yang mengandung anak hasil perkosaan.
- b. Memberikan deskripsi proses pemulihan dampak traumatis yang dilakukan pendamping kepada perempuan korban perkosaan sehingga dapat menjadi referensi bagi pendamping lainnya di kemudian hari.

3. Manfaat Sosial

- a. Memberikan informasi baru kepada masyarakat bahwa terdapat perempuan korban perkosaan yang mengandung anak hasil perkosaan yang membutuhkan bantuan, dukungan, maupun pendampingan dalam upaya pemulihan paska kejadian traumatis yang dialaminya.
- b. Mengubah stigma masyarakat akan perempuan korban perkosaan yang biasanya terkena dampak sosial seperti dikucilkan, untuk lebih diikutsertakan dan diperlakukan sama halnya dengan masyarakat yang tidak menjadi korban kejahatan seksual.
- c. Menjadi masukan bagi keluarga dan orang-orang di sekitar korban untuk ikut serta memberikan komunikasi yang bersifat terapeutik

maupun membangun bagi perempuan korban perkosaan yang mengandung anak hasil perkosaan.

- d. Mengajak masyarakat untuk sama-sama menghapus kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual karena hal ini merupakan tindakan yang keji dan butuh waktu untuk memulihkan dampak traumatis yang dialami korban.

E. Batasan Masalah

Peneliti membatasi bahwa perkosaan terkait yang akan diteliti adalah perkosaan yang terjadi kepada kaum perempuan dengan dampak kehamilan yang menyertai. Penelitian ini akan membahas komunikasi terapeutik yang terbangun antara pendamping dan perempuan hasil perkosaan yang mengandung anak hasil perkosaan dari sudut pandang pendamping korban tersebut. Penelitian ini akan mendeskripsikan pengalaman pendamping selama melakukan proses pendampingan dan pemulihan pada korban di LRC-KJHAM.